



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Hidayat No. 203 Tlp. (0927) 21290-Fax (0927) 21598
LABUHA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO: 421.9/26/2010

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK "TEKNOLOGI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Obi Mayor Desa Buton Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 15/Y-POM/18/2010, Tanggal 22 Januari 2010

Menimbang : a. Bahwa **SMK TEKNOLOGI** yang berada di Desa Buton Kecamatan Obi adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Obi Mayor Desa Buton Kecamatan Obi dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada:

Nama : Yayasan Pendidikan Obi Mayor

Alamat : Desa Buton Kecamatan Obi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan:

Nama : **SMK TEKNOLOGI**

Alamat : Desa Buton Kecamatan Obi

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKA DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 11 JUNI 2010



Drs. ABD. HAMID MANILET

Pembina Tk. I

NIP. 131 479 950

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.
7. Ketua Wilayah Kecamatan Obi, di Laiwui.
8. Kepala UPTD Kecamatan Obi, di Laiwui.
9. Ketua Yayasan Pendidikan Obi Mayor, di Buton.
10. Arsip.